

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.917, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.917, 2 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN ATAS NAMA Dra. NURASYAH

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Badan kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 453/882/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara No.3 Tahun 2020
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan P No.17 Tahun 2020; PerkaBKN No3 Tahun 2020.
 - Pemberhentian dengan hormat
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2024
-Penjelasan : 0 hlm.